



P U T U S A N

Nomor : ... /Pdt. G/2009/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-

pihak:-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

----- L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Poso;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;--

----- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat
dan saksi- saksi Penggugat dan
Tergugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK
PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 05 Januari 2009 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 05
Januari 2009 dibawah Register Perkara Nomor :
.... /Pdt.G/2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal
yang pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan
sebagai suami istri yang sah, menikah pada Hari
Kamis tanggal 10 Agustus 2000 Masehi dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 125/10/VI/2000 tanggal 11
Agustus 2000 dan telah tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una



; - - - - -

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri sampai sekarang ; - - - - -

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sekitar 8 tahun 4 bulan lamanya dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

Anak Pertama, Laki-laki, umur 7 tahun ; - - - - -

Anak Kedua, perempuan Umur 5 tahun ; - - - - -

-
kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenangan dan ketenteraman lagi disebabkan karena



: -----

Tergugat pernah memukul kepala Penggugat dengan batu dan mengancam dengan parang akan membunuh Penggugat ;-----

Tergugat tidak mendengar saran dan nasihat dari Penggugat, apabila dinasihati Tergugat marah ;-----

Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab serta nafkah anak dan istri sudah terlalaikan ;-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi akibat terjadi perpisahan tempat tinggal, maka pihak keluarga berupaya untuk merukunkan kembali, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat



mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali dengan Tergugat yang kenyataannya Tergugat sudah tidak meghiraukan lagi terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-----

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap
Penggugat ; -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-
adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap
sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah
memberikan keterangan dan penjelasan
secukupnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak baik melalui perdamaian
di dalam sidang maupun melalui mediasi agar mau rukun
kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak
berhasil ;-----



----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2009 yang pada pokoknya;-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di pengungsian di SD II Ampana, kemudian pindah ke Poso selanjutnya mendapatkan lokasi di Tongko sebagai tempat tinggal sampai sekarang ;-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat rukun 8 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----



Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah uang, perbedaan pendapat dan Penggugat pergi menonton TV serta bermalam di rumah tetangga dengan meninggalkan Tergugat dan anaknya di rumah, kejadian tersebut berulang. Pada malam ketiga Tergugat menarik tangan Penggugat untuk keluar dari rumah tetangga, kemudian di tengah jalan Penggugat memukul Tergugat dan Tergugat membalasnya karena kesal ;- -----

Bahwa benar Tergugat memegang batu tetapi tidak benar memukul Penggugat dengan batu dan tidak pula berniat membunuh karena malam itu kami tetap tidur sekamar ;- -----

Bahwa benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;- -----

Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat selalu pindah-pindah tempat, Tergugat mencarinya untuk memberikan biaya hidup kepada kedua orang anak kami namun tidak diterima dengan baik, bagaimana mungkin bisa menafkahnya.;- -----



Bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan Penggugat akan tetapi Tergugat menuntut hak asuh anak ;-

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 04 Februari 2009 yang pada pokoknya tetap akan cerai dengan Tergugat serta tidak keberatan anak diasuh Tergugat apabila ada hukum yang mengaturnya serta mohon putusan ;-

Bukti Tertulis :

Foto Kopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 125/10/VII/2000 tanggal 11 Agustus 2000 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1) ;- - -

Bukti Saksi - Saksi :

Saksi 1, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi adik kandung Penggugat
sedangkan Tergugat adalah
ipar ;-----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah
yang menikah tahun 2000 dan saksi menghadiri
pernikahannya ;-- --

Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Ampana
selama 2 tahun kemudian pindah ke Poso,
selanjutnya pindah lagi ke
Tongko ;-----

Bahwa rumah tangganya semula rukun dan
dikanuniai 2 orang anak masing-masing berumur
7 dan 5 tahun ;-----

Bahwa mereka tidak rukun sejak kejadian
Penggugat pulang menonton, Tergugat berteriak
tanyakan mana Una saya mau bunuh. Penggugat
ditarik oleh Tergugat dan saksi melihat
Penggugat sudah pingsan dipinggir
jalan ;-----

Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah



ekonomi ;--

Bahwa mereka sudah berpisah selama 1 tahun ;-----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :------

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Tongko ;-----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah yang menikah di Ampana tetapi saksi tidak menghadirinya ;-----

Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Ampana dan selanjutnya terakhir pindah lagi ke Tongko ;-----

Bahwa rumah tangganya semula rukun dan dikaruniai



2 orang anak masing-masing berumur 7 dan 5 tahun

;- -----

Bahwa semula mereka rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa tidak ada uang, beras. Saksi meminjamkan uang dan beras untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka

;- -----

Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar tetapi tidak tahu masalahnya ;-----

Bahwa mereka sudah berpisah selama 1 tahun.

Penggugat pergi ke Ampana dan Tergugat tidak diketahui alamatnya ;-----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi kedua tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan

membenarkannya. ;-----



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing bernama ;- -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga Penggugat sedangkan Tergugat adalah tetangga ;- -----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah yang menikah di Ampara tetapi saksi tidak menghadirinya ;- -----

Bahwa rumah tangganya semula rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Penggugat ;- -----

Bahwa mereka tidak rukun karena mereka sering bertengkar biasa dan terakhir pertengkaran terjadi kurang lebih satu tahun delapan bulan terakhir ini, penyebabnya sepele yaitu Penggugat tidur di rumah tetangga dan saksi



melihat Tergugat memukul

Penggugat; -

Bahwa mereka sudah berpisah selama 1 tahun 8 bulan ; - ----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ; -

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut : -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Tongko ; -

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak ; -



Bahwa semula mereka rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ada kejadian jam 1 malam tahun 2007 Penggugat pernah datang kepada saksi selama 3 menit kemudian Tergugat datang menjemput Penggugat dan menarik keluar dari rumah saksi dan saksi melepas begitu saja ;-----

Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah saksi tetapi tidak tahu masalahnya ;-----

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;-----

Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masing-masing pergi dari Tongko ;-----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi



kedua tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya. ;-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**

HUKUMNYA -----

----- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

----- Menimbang bahwa, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga baik melalui perdamaian di dalam sidang maupun melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tetapi tidak berhasil. ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selain dan selebihnya ;-----



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi **Saksi 1 dan Saksi 2** dan untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi masing- masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan mereka sudah berpisah tempat tinggal ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat terikat sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan saksi- saksi kedua belah pihak maka ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 BW kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam



perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan para saksi di muka persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah diakruniai 2 orang anak yang diasuh Penggugat akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga telah pecah pula hati mereka, oleh karena itu Pengadilan berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena menurut pendapat pengadilan mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap



Penggugat dan Tergugat serta perkembangan jiwa anak mereka ;- -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta kejadian di atas, maka tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan harus dikabulkan ;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri maka apabila dikabulkan talaknya adalah bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;- -----

----- Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib



administrasi, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat waktu perkawinan dilaksanakan/dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;- -----

-----Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat agar anak berada dalam asuhannya maka Penggugat menyatakan tidak keberatan hak asuh anak berada pada Tergugat apabila ada hukum yang mengaturnya tentang hak asuh anak yang masih kecil berada pada Tergugat ;- -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Anak Pertama**, Laki-laki, umur 7 tahun dan **Anak Kedua**, perempuan, umur 5 tahun pada saat ini belum mumayyis dan berada dalam asuhan Penggugat ;- -----



----- Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honor sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang kayu yang terkadang bekerja di luar kampung atau di luar daerah;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian orang tuanya tidak berakibat bahwa hubungan anak dengan masing-masing orang tuanya terputus, dan kedua orang tuanya tetap sama-sama mempunyai kewajiban dan hak terhadap kedua orang anaknya baik untuk mendidik, merawat dan membiayai pendidikan mereka semata-mata untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut, dan begitu pula sebaliknya;-----

----- Menimbang, bahwa di samping itu sekalipun Penggugat menyatakan tidak keberatan anak di asuh oleh Tergugat apabila ada hukum yang mengaturnya, akan tetapi di dalam kesimpulannya Tergugat juga telah menyatakan tidak keberatan anak tetap ada pada asuhan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta agar tidak menimbulkan dampak negatif lebih lanjut terhadap perkembangan jiwa, mental, psikis dan spiritual anak-anak, maka pengadilan berpendapat bahwa anak-anak tetap



berada di dalam asuhan kedua belah pihak secara bergantian, dalam arti bahwa Penggugat tidak boleh melarang anak-anak apabila Tergugat menginginkan anak-anak berada bersama Tergugat, demikian pula Tergugat tidak diperbolehkan melarang anak-anak untuk mengikuti kepada Penggugat apabila Penggugat merasa kangen atau ingin mengajak kepada anak-anak mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila pada kenyataan berikutnya ternyata ada indikasi bahwa Penggugat atau Tergugat tidak dapat/mampu merawat, memelihara, mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka salah satu pihak dapat mengajukan perkara hadhanah/pemeliharaan anak di Pengadilan Agama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Tergugat mengenai hak asuh anak dapat dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar



putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ; -----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

----- **M E N G A D I L**

I. -----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----



 ----- Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat
 permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
 pada hari **Rabu**, tanggal **Delapan Belas** bulan **Februari**
 tahun **Dua Ribu Sembilan** (18- 02-2009) Masehi bertepatan
 dengan tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Shaffar** tahun
 Seribu Empat Ratus Tiga Puluh (22- 02-1430) Hijriyah,
 oleh kami, **MUWAFIQOH, S.H**, sebagai **Ketua Majelis**, **AHMAD**
JAMIL, S.Ag dan **LUKMIN, S.Ag**. masing-masing sebagai
 hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga
 diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan
 terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **SITTI FATIMAH,**
S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh
 Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM	ANGGOTA	I
KETUA MAJELIS,		
ttd	ttd	ttd
AHMAD	JAMIL,	S.Ag.
MUWAFIQOH, S.H		
HAKIM	ANGGOTA	II
PANITERA PENGGANTI		
ttd		ttd
LUKMIN, S.Ag.		
SITTI FATIMAH, S.Ag.		



Direktori Putu
putusan.mahkamah

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANI TERA,

ngung Republik Indonesia

Dr s. MUSTAM N
Dr ds. MUSTAM N

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)